

LAPORAN SINGKAT KOMISI II DPR RI

Tahun Sidang	: 2014-2015
Masa Persidangan	: III
Rapat Ke	: 8 (delapan)
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)
Dengan	: DPP Forum Rakyat Bersatu Sumatera Utara, dan DPRD Kab. Mamuju – SULBAR.
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Senin, 30 Maret 2015
Waktu	: Pukul 14.00 WIB s.d. selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd. Nusantara / KK III)
Acara	: Audiensi.(Masalah Pertanahan)
Ketua Rapat	: H. Mustafa Kamal, S.S./Wakil Ketua Komisi II
Sekretaris Rapat	: Minarni, S.H./KabagSet Komisi II DPR RI
Hadir	: 33 Anggota DPR RI

I. PENDAHULUAN

- A. RDPU Komisi II DPR RI dengan DPP Forum Rakyat Bersatu Sumatera Utara, dan DPRD Kab. Mamuju - SULBAR pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2015 dibuka Pukul 14.10 WIB yang dipimpin oleh **H. Mustafa Kamal, S.S.** dan dinyatakan terbuka untuk umum.
- B. Ketua Rapat menyampaikan acara Audensi dengan DPP Forum Rakyat bersatu Sumatera Utara terkait dengan Lahan HGU PTPN2 yang menjadi objek sengketa dengan masyarakat di Kab. Deli Serdang, Langkat, Serdang Bedagai dan Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara; DPRD KAB. Mamuju Utara Utara - SULBAR terkait konflik Agraria antara Masyarakat Petani Kelapa Sawit dengan PT. Unggul Widya Teknologi Lestari.
- C. Ketua Rapat mempersilahkan kepada DPP Forum Rakyat Bersatu Sumatera Utara, dan DPRD Kab. Mamuju Utara – SULBAR untuk memperkenalkan diri dan menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya ke Komisi II DPR RI.

II. CATATAN RAPAT :

- A. DPRD Kabupaten Mamuju Utara dan Wakil Bupati Mamuju Utara:
 1. Konflik antara masyarakat dengan PT Unggul Widya Teknologi Lestari ini telah ada sebelum Kabupaten Mamuju Utara terbentuk. DPRD dan pihak Pemerintah sudah berulang kali meminta agar konflik dapat diselesaikan bahkan diproses dari kepolisian, kejaksaan hingga gubernur.
 2. Konflik agraria sudah mengkhawatirkan, karena lahan yang jadi konflik sudah diduduki masyarakat yang merupakan HGU PT Unggul Widya Teknologi Lestari. Bahkan Badan

- memberikan tanda merah pada tanah-tanah tersebut, artinya
- Pada tahun 1992-2000, PT. Unggul Widya Teknologi Lestari tidak melarang lahannya dipakai masyarakat, saat belum ada pemekaran Mamuju Utara masuk dalam Kabupaten Mamuju, oleh karena itu masyarakat menganggap tanah tersebut bukan HGU. Kemudian pada tahun 2003, PT Unggul Widya Teknologi Lestari menyatakan tanah tersebut milik HGU, dengan dikawal personel brimob menggusur rakyat yang berada di tanah yang diakui HGU.
 - Tahun 1994 Sertifikat HGU atas nama Agriwaras yang diperuntukkan tanaman coklat, tahun 2002, sertifikat tersebut oleh PT. Widya Unggul Teknologi Lestari dirubah, dan diperuntukkan untuk kelapa sawit seluas 2030 ha.
- B. DPP Forum Rakyat Bersatu Sumatera Utara:
- Pengembalian milik petani, yang di HGU kan oleh PTPN 2. Sebelumnya tanah tersebut adalah tanah hasil landefrom. Tahun 2000 HGU PTPN 2 berakhir. Oleh karena itu Gubernur Sumatera Utara ketika itu Tengku Rizal Nurdin, membentuk tim untuk investigasi, namun hingga tahun 2003, 5873,06 ha secara yuridis belum diserahkan oleh pemprov atau BPN, sehingga penyelesaian hukum terbengkalai, karena menurut Gubernur Sumatera Utara mengatakan pelepasan tanah tersebut harus melalui menteri yang berwenang.
 - Menurut masyarakat tidak perlu adanya pelepasan tanah harus melalui menteri, karena pada tahun 1950 an, pembagian lahan cukup dengan SK Mendagri. Tahun 1982, juga ada redistribusi tanah dengan SK Gubernur dan Mendagri.
 - Pada tahun 2012 sebenarnya telah dilakukan RDPU dengan Komisi 2 DPR RI, dan telah ada tim rekonstruksi, tapi sampai sekarang Gubernur Sumatera Utara belum menjalankan tim rekonstruksi, dengan alasan harus seizin PTPN. Dampaknya sekarang sering terjadi konflik antar masyarakat.
 - Selanjutnya masyarakat meminta penghapusan diktum penyelesaian masalah harus disetujui oleh menteri yang berwenang sebagaimana tertera dalam Sertifikat HGU, ternyata menteri yang berwenang tersebut adalah Menteri BUMN. Pada tahun 2014 masyarakat menerima jawaban dari Menteri BUMN, tapi ternyata Menteri BUMN Dahlan Iskan, mensyaratkan distribusi tanah seluas 5873,06 ha tersebut harus mengganti rugi kepada PTPN 2.
 - Masyarakat berharap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN melepaskan tanah tersebut kepada masyarakat tanpa harus membeli asset, karena rakyat tidak mampu.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 15.40 WIB.

Jakarta, 30 Maret 2015
Pimpinan Komisi II DPR RI
Wakil Ketua,

Ttd

H. Mustafa Kamal, S.S.
A-91



*Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.*

[*Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features*](#)